



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 84/Pid.B/2013/PN.PLW.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MIKONO Als. MUKONO Bin MUKAYAT
Tempat Lahir : Tulung Agung (Jatim)
Umur/Tgl Lahir : 45 Tahun / 20 April 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kecamatan Bandung Kab. Tulung Agung, Jatim
Agama : Islam
Pekerjaan : BHL PT. Sri Indo Riau Flora
2. Nama lengkap : SUWOTO Bin BAKRI
Tempat Lahir : Tulung Agung (Jatim)
Umur/Tgl Lahir : 47 Tahun / 12 Oktober 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Ngadirejo Gebang, Kec. Pogolan, Jatim
Agama : Islam
Pekerjaan : BHL PT. Sri Indo Riau Flora

Para terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2013 s/d tanggal 24 Maret 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2013 s/d tanggal 3 Mei 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2013 s/d tanggal 22 Mei 2013
4. Penahanan Hakim, sejak tanggal 20 Mei 2013 s/d 18 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013;

Para terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sesuai dengan surat tuntutannya yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. **MIKONO Als. MUKONO Bin MUKAYAT dan terdakwa II. SUWOTO Bin BAKRI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**". sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIKONO Als. MUKONO Bin MUKAYAT dan terdakwa SUWOTO Bin BAKRI** dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Menyatakan barang bukti berupa :

2 (dua) unit mesin Chainsaw merk Stihl

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. SRI INDO RIAU FLORA

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 13 Mei 2013 sebagai berikut:

---Bahwa ia terdakwa I. MIKINO als. MUKONO Bin MUKAYAT, terdakwa II. SUWOTO Bin BAKRI pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 19.00 Wib atau pada suatu hari dalam bulan Januari 2013 bertempat di distrik Nilo PT. Arara Abadi Kec. Pangkalan Kuran, Kab. Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 18.00 Wib terdakwa I. MIKINO als. MUKONO Bin MUKAYAT setelah selesai bekerja memotong kayu akasia bersama dengan terdakwa II. SUWOTO Bin BAKRI mengatakan kepada terdakwa II. SUWOTO Bin BAKRI ingin berhenti dari pekerjaan memotong kayu akasia dikarenakan tidak sanggup untuk bekerja lagi di perusahaan PT. SI INDO RIAU FLOrA, dan mengajak terdakwa II. SUWOTO Bin BAKRI untuk pergi dengan membawa mesin chainsaw merk Stihl, kemudian jam 19.00 wib para terdakwa pergi dengan membawa mesin chainsaw merk Stihl dengan menumpang mobil balak dan sesampainya di Sorek satu, para terdakwa langsung turun dari mobil balak tersebut dan setelah itu para terdakwa naik mobil tambang menuju ke arah Pangkalan Kerinci menemui Sdr. Anto untuk meminta pekerjaan dan akhirnya para terdakwa mendapatkan pekerjaan dari Sdr. Anto memotong kayu di Kec. Pelalawan dan mulai bekerja pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira jam 07.00 wib, saksi Agus Salim Sinaga Als Ucok melakukan pengecekan di Distrik Nilo PT. Arara Abadi Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan tempat para terdakwa bekerja, dan saksi meihat para terdakwa tidak ada ditempat tersebut dan 2 (dua) unit mesin chainsaw merk stihl juga tidak ada lalu saksi



langsung melaporkan kejadian tersebut ke saksi Devis Fernando;

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 saksi Devis Fernando menemui saksi Anto dan menanyakan keberadaan terdakwa I Mikono, kemudian saksi Devis Fernando mengatakan bahwa terdakwa I. Mikono telah mengambil mesin chainsaw merk stihl milik PT. SRI INDO RIAU FLORA, setelah itu saksi Hariyanto memanggil terdakwa I. Mikono dan menanyakan tentang mesin chainsaw merk stihl yang terdakwa I. Mikono ambil, kemudian terdakwa I. Mikono mengakui bahwa telah mengambil 2 (dua) mesin chainsaw merk stihl milik PT. MIKONO dibawa dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras guna pengusutan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, PT. SRI INDO RIAU FLORA menderita kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DEVIS FERNANDO**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira Jam 07.00 Wib di Pondok Distrik Nilo PT. Arara Abadi Kec. Pkl.Kuras Kab. Pelalawan, saksi mengetahui bahwa 2 unit mesin Chainsaw merk Stihl milik PT. Sri Indo Flora telah hilang adalah sdr. Ucok melaporkan kepada saksi dan saksi tidak melihat terdakwa dan saksi langsung mengecek alat kerja terdakwa di cam;
- Bahwa yang mengambil dua unit mesin chainsaw merk stihl adalah sdr. MUKONO dan SUWOTO pada Hari senin tanggal 04 Maret 2013 sekira jam 14.30 Wib saksi sampai di lokasi RAPP sektor pelalawan Desa Pelalawan Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kapan terdakwa mengambil mesin tersebut, namun menurut keterangannya, terdakwa mengambil 2 unit mesin chainsaw merk Stihl milik PT . SRI INDO RIAU FLORA adalah pada hari Sabtu



tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 19.00 Wib di Distrik Nilo PT. Arara Abadi;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sri Riau Indo Riau Flora akibat pencurian tersebut adalah Rp. 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah);

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **TING SUNG Als. AYONG**

- Bahwa saksi mengetahui 2 unit mesin chainsaw merk stihl tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira jam 07.00 Wib Saksi melakukan pengecekan di lahan tempat terdakwa namun di lahan tersebut sudah tidak ada lagi dan saksi juga tidak menemukan mesin chainsaw merk Stihl yang digunakan oleh para terdakwa untuk bekerja juga tidak ada lagi;
- Bahwa saksi terangkan terakhir kali saksi melihat 2 unit mesin chainsaw merk Stihl tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 07.00 Wib yang mana mesin tersebut masih digunakan oleh terdakwa .
- Bahwa saksi terangkan menurut perkiraan saksi cara terdakwa mengambil 2 unit mesin chainsaw merk stihl adalah setelah selesai bekerja mesin tersebut langsung dibawa oleh terdakwa;

Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

3. Saksi **AGUS SALIM SINAGA Als. UCOK**

- Bahwa saksi mengetahui 2 unit mesin chainsaw merk stihl tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira jam 07.00 Wib Saksi melakukan pengecekan di lahan tempat para terdakwa namun di lahan tersebut sudah tidak ada lagi dan saksi juga tidak menemukan mesin chainsaw merk Stihl yang digunakan oleh para terdakwa untuk bekerja juga tidak ada lagi .
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil dua unit mesin chainsaw tersebut adalah terdakwa Mukono dan Suwoto tersebut dengan menggunakan mesin tersebut dan pada saat terdakwa mukono dan suwoto tidak bekerja lagi lalu terdakwa mukono dan suwoto tidak ada mengembalikan mesin tersebut dan pada tanggal 09 Maret 2013 saksi devis Fernando mengatakan ke pada saksi sudah menemukan terdakwa dan mesin tersebut dan sudah diamankan di Polsek Pangkalan Kuras .
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui menurut keterangan terdakwa membawa mesin tersebut dari lokasi kerja di Distrik Nilo PT. Arara Abadi adalah Sabtu Tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 19.00 Wib;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.



4. Saksi **HARIYANTO Als. ANTO Bin JUMITO**

- Bahwa saksi mengetahui 2 unit mesin chainsaw merk stihl milik PT. Sri Indo Riau Flora adalah pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira jam 14.30 Wib datang saksi DEVIS FERNANDO lalu mengatakan kepada saksi ada anggota kerja sensomu yang namanya Mikono lalu saksi mengatakan ada lalu saksi DEVIS FERNANDO bisa suruh dia kesini lalu saksi mengatakan ngapa pak, Mikono ada megambil mesin senso di tempat saksi kalau bisa suruh dia kesini lalu saksi langsung memanggil terdakwa dan saat itu datang terdakwa dan pada saat itu saksi langsung menanyakan kepada terdakwa apa kamu ada mengambil mesin senso lalu terdakwa mengatakan ada pak dan pada saat itu saksi mengatakan kepada saksi DEVIS kalau mau dibawa silahkan bawa lalu pada saat mau di bawa terdakwa mengatakan kalau terdakwa dibawa ada lagi teman terdakwa yang mengambil mesin senso milik saksi DEVIS yakni sdr SUWOTO dan pada saat itu saksi DEVIS mengatakan mana mesin senso merk stihl dan terdakwa Suwoto nya lalu terdakwa Mikono mengatakan di lokasi dan pada saat itu saksi DEVIS mengatakan kepada saksi bisa minta tolong bawakan 2 unit mesin senso merk stihl ke Polsek nanti saksi tunggu di Polsek lalu saksi mengatakan bisa , dan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira jam 20.00 Wib saksi sampai di Polsek dan menyerahkan 2 unit Mesin Chainsaw merk Stihl tersebut .
- Bahwa saksi terangkan saksi tidak mengetahui kapan dan simana terdakwa Mikono dan Suwoto mengambil 2 unit mesin Chainsaw merk Stihl tersebut dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil mesin senso tersebut
- Bahwa saksi jelaskan pada saat terdakwa Mukono dan Terdakwa Suwoto mendatangi saksi dan meminta pekerjaan terdakwa Mikono dan terdakwa Suwoto ada membawa mesin senso yang mana rupanya mesin sensau tersebut adalah milik saksi DEVIS FERNANDO

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (saksi a de charge) meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk itu;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan para terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:



1. Terdakwa MIKONO Als. MUKONO Bin MUKAYAT

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 19.00 Wib di Distrik Nilo PT Arara Abadi Kec. Pkl.Kuras Kab. Pelalawan, .terdakwa mengambil mesin chainsaw merk stihl;
- Bahwa terdakwa mengambil chainsaw merk Stihl (alat pemotong kayu) bersama terdakwa SUWOTO;
- Bahwa pemilik dari mesin Chainsaw merk stihl yang terdaka ambil tersebut adalah PT. SRI INDO RIAU FLORA;
- Bahwa kronologis terdakwamengambil mesin chainsaw merk Stihl (Alat Pemotong Kayu) tersebut adalah pada Hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 18.00 Wib terdakwa dan rekan terdakwa yang bernama Suwoto selesai bekerja memotong kayu akasia lalu terdakwa mengatakan kepada rekan terdakwa tidak sanggup lagi kerja disini, lalu terdakwa mengatakan kita kabur aja dan kita bawa aja senso ini lalu rekan terdakwa mengatakan yok lah lalu pada hari yang sama sekira jam 19.00 Wib terdakwa dan rekan terdakwa pergi membawa mesin chainsaw merk stihl dengan menumpang mobil balak dan sesampainya di kel. Sorek Satu terdakwa dan rekan terdakwa langsung turun dari mobil balak tersebut dan setelah itu terdakwa naik mobil tambang menuju pangkalan kerinci dan setelah sampai di Pangkalan Kerinci terdakwa langsung menuju ke tempat sdr. Anto dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada sdr. Anto ada pekerjaan ndak lalu sdr. Anto mengatakan ada pekerjaan memotong kayu tapi di Kec. Pelalawan dan pada esok harinya yakni tanggal 20 Januari 2013 sekira jam 08.00 Wib terdakwa langsung menuju ke Kec. Pelalawan untuk bekerja dan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira jam 15.00 Wib datang saksi DEVIS FERNANDO dan mengatakan kepada terdakwa mana mesin chainsaw merk Stihl (Alat Pemotong Kayu) yang terdakwa bawa tersebut lalu terdakwa mengatakan ada pak lalu saksi DEVIS FERNANDO mengatakan mana yang satu lagi ada pak sama teman terdakwa yakni terdakwa Suwoto dan pada sat itu terdakwa langsung dibawa oleh saksi DEVIS FERNANDO ke Polsek Pkl. Kuras;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. SRI INDO RIAU FLORA semenjak dari tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013 dan terdakwa bekerja sebagai pemotong Kayu Akasia;
- Bahwa setelah selesai bekerja mesin chainsaw tersebut terdakwa letakkan di pondok terdakwa yang mana pondok terdakwa tersebut bertempat di dekat terdakwa memotong kayu tersebut adalah setelah terdakwa selesai bekerja



mesin tersebut langsung terdakwa bawa dan dapat terdakwa terangkan mesin tersebut memang terdakwa yang memakai namun hanya untuk digunakan di lahan tersebut dan cara terdakwa membawa mesin tersebut setelah selesai bekerja terdakwa langsung kabur dan dari lahan tersebut di distrik Nilo PT. Arara Abadi dan menuju Pangkalan Kerinci dengan membawa senso tersebut dengan menumpang mobil orang;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

2. Terdakwa SUWOTO Bin BAKRI

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 19.00 Wib di Distrik Nilo PT Arara Abadi Kec. Pkl.Kuras Kab. Pelalawan, terdakwa mengambil mesin chainsaw merk stihl tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil chainsaw merk Stihl (alat pemotong kayu) bersama terdakwa MIKONO;
- Bahwa pemilik dari mesin Chainsaw merk stihl yang terdakwa ambil tersebut adalah PT. SRI INDO RIAU FLORA.
- Bahwa kronologis terdakwa mengambil mesin chainsaw merk Stihl (Alat Pemotong Kayu) tersebut adalah pada Hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 18.00 Wib terdakwa dan rekan terdakwa yang bernama Suwoto selesai bekerja memotong kayu akasia lalu terdakwa mengatakan kepada rekan terdakwa tidak sanggup lagi kerja disini, lalu terdakwa mengatakan kita kabur aja dan kita bawa aja senso ini lalu rekan terdakwa mengatakan yok lah lalu pada hari yang sama sekira jam 19.00 Wib terdakwa dan rekan terdakwa pergi membawa mesin chainsaw merk stihl dengan menumpang mobil balak dan sesampainya di kel. Sorek Satu terdakwa dan rekan terdakwa langsung turun dari mobil balak tersebut dan setelah itu terdakwa naik mobil tambang menuju pangkalan kerinci dan setelah sampai di Pangkalan Kerinci terdakwa langsung menuju ke tempat sdr. Anto dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada sdr. Anto ada pekerjaan ndak lalu sdr. Anto mengatakan ada pekerjaan memotong kayu tapi di Kec. Pelalawan dan pada esok harinya yakni tanggal 20 Januari 2013 sekira jam 08.00 Wib terdakwa langsung menuju ke Kec. Pelalawan untuk bekerja dan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira jam 15.00 Wib datang saksi DEVIS FERNANDO dan mengatakan kepada terdakwa mana mesin chainsaw merk Stihl (Alat Pemotong Kayu) yang terdakwa bawa tersebut lalu terdakwa mengatakan ada pak lalu saksi DEVIS FERNANDO mengatakan mana yang satu lagi ada pak sama teman terdakwa yakni terdakwa Suwoto dan pada



sat itu terdakwa langsung dibawa oleh saksi DEVIS FERNANDO ke Polsek Pkl. Kuras.

- Bahwa setelah selesai bekerja mesin chainsaw tersebut terdakwa letakkan di pondok terdakwa yang mana pondok terdakwa tersebut bertempat di dekat terdakwa memotong kayu tersebut adalah setelah terdakwa selesai bekerja mesin tersebut langsung terdakwa bawa dan dapat terdakwa terangkan mesin tersebut memang terdakwa yang memakai namun hanya untuk digunakan di lahan tersebut dan cara terdakwa membawa mesin tersebut setelah selesai bekerja terdakwa langsung kabur dan dari lahan tersebut di distrik Nilo PT. Arara Abadi dan menuju Pangkalan Kerinci dengan membawa senso tersebut dengan menumpang mobil;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) unit Mesin Chainsaw merk Stihl (Alat Pemotong Kayu), barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa adalah Buruh Harian Lepas (BHL) pada PT. SRI INDO RIAU FLORA, yang bertugas sebagai penebang kayu;
- Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 19.00 Wib di Distrik Nilo PT Arara Abadi Kec. Pkl.Kuras Kab. Pelalawan, terdakwa mengambil mesin chainsaw merk stihl tersebut;
- Bahwa benar pemilik dari mesin Chainsaw merk stihl yang terdakwa ambil tersebut adalah PT. SRI INDO RIAU FLORA.
- Bahwa kronologis terdakwa mengambil mesin chainsaw merk Stihl (Alat Pemotong Kayu) tersebut adalah pada Hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 18.00 Wib terdakwa dan rekan terdakwa yang bernama Suwoto selesai bekerja memotong kayu akasia lalu terdakwa mengatakan kepada rekan terdakwa tidak sanggup lagi kerja disini, lalu terdakwa mengatakan kita kabur aja dan kita bawa aja senso



ini lalu rekan terdakwa mengatakan yok lah lalu pada hari yang sama sekira jam 19.00 Wib terdakwa dan rekan terdakwa pergi membawa mesin chainsaw merk stihl dengan menumpang mobil balak dan sesampainya di kel. Sorek Satu terdakwa dan rekan terdakwa langsung turun dari mobil balak tersebut dan setelah itu terdakwa naik mobil tambang menuju pangkalan kerinci dan setelah sampai di Pangkalan Kerinci terdakwa langsung menuju ke tempat sdr. Anto dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada sdr. Anto ada pekerjaan ndak lalu sdr. Anto mengatakan ada pekerjaan memotong kayu tapi di Kec. Pelalawan dan pada esok harinya yakni tanggal 20 Januari 2013 sekira jam 08.00 Wib terdakwa langsung menuju ke Kec. Pelalawan untuk bekerja dan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira jam 15.00 Wib datang saksi DEVIS FERNANDO dan mengatakan kepada terdakwa mana mesin chainsaw merk Stihl (Alat Pemotong Kayu) yang terdakwa bawa tersebut lalu terdakwa mengatakan ada pak lalu saksi DEVIS FERNANDO mengatakan mana yang satu lagi ada pak sama teman terdakwa yakni terdakwa Suwoto dan pada sat itu terdakwa langsung dibawa oleh saksi DEVIS FERNANDO ke Polsek Pkl. Kuras.

- Bahwa benar setelah selesai bekerja mesin chainsaw tersebut terdakwa letakkan di pondok terdakwa yang mana pondok terdakwa tersebut bertempat di dekat terdakwa memotong kayu tersebut adalah setelah terdakwa selesai bekerja mesin tersebut langsung terdakwa bawa dan mesin tersebut memang terdakwa yang memakai namun hanya untuk digunakan di lahan tersebut dan cara terdakwa membawa mesin tersebut setelah selesai bekerja terdakwa langsung kabur dan dari lahan tersebut di distrik Nilo PT. Arara Abadi dan menuju Pangkalan Kerinci dengan membawa senso tersebut dengan menumpang mobil orang lain;

Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terbukti seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan subsidairitas, maka berdasarkan tertib hokum acara pidana, pertama-tama akan dipertimbangkan dakwaan primair penuntut umum dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa

Yang dimaksud barang siapa disini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa 1. MIKINO Als. MUKONO Bin MUKAYAT dan terdakwa 2. SUWOTO Bin BAKRI ternyata setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan menurut pengamatan Majelis, para terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwaan kepadanya, sehingga unsur Barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa 1. MIKINO Als. MUKONO Bin MUKAYAT dan terdakwa 2. SUWOTO Bin BAKRI yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan ;

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi bagi diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun unsur ini telah terbukti, namun unsur ini masih harus didukung dengan unsur lainnya dari pasal dalam dakwaan ini, sehingga perlu dibuktikan unsur-unsur selanjutnya dari pasal dalam ini;

2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memiliki dengan cara melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnya maupun sebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai



sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat. Terdakwa tidak ada hak pemilikan atas keseluruhan barang tersebut atau ada hak pemilikan atas sebageian barang, tetapi tidak sepenuhnya, karena sebagian masih kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud akan memiliki dengan Cara melawan hukum arti kehendak, keinginan atau tujuan dari terdakwa untuk memiliki, yaitu terdakwa bertindak sebagai yang punya, seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya. Memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. Bahwa terdakwa menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang dan terdakwa menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain. Melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak berhak/ bertentangan dengan hak orang lain. Bahwa memiliki dengan melawan hak adalah memiliki bagi diri sendiri atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya adalah terdakwa, sedangkan terdakwa bukan pemiliknya. Memiliki barang untuk diri sendiri dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, semua perbuatan tersebut adalah seakan-akan pemilik sedangkan terdakwa bukan pemilik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit Mesin Chainsaw merk Stihl (Alat Pemotong Kayu) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah milik PT. SRI INDO RIAU FLORA.



Barang bukti tersebut dipergunakan untuk memotong pohon/kayu akasia yang merupakan tugas para terdakwa sebagai BHL pada perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 18.00 Wib para terdakwa yang selesai bekerja memotong kayu akasia lalu terdakwa Mikono mengatakan kepada terdakwa Suwoto tidak sanggup lagi kerja disini, lalu terdakwa Mikono mengatakan niatnya kabur membawa senso yang dipegangnya. Hal ini disetujui oleh terdakwa Suwoto, lalu pada hari yang sama sekira jam 19.00 Wib para terdakwa pergi membawa mesin chainsaw merk stihl dengan menumpang mobil balak dan sesampainya di kel. Sorek Satu para terdakwa langsung turun dari mobil balak tersebut dan setelah itu para terdakwa naik mobil tambang menuju pangkalan kerinci dan setelah sampai di Pangkalan Kerinci terdakwa langsung menuju ke tempat sdr. Anto dan setelah itu para terdakwa mengatakan kepada sdr. Anto ada pekerjaan ndak lalu sdr. Anto mengatakan ada pekerjaan memotong kayu tapi di Kec. Pelalawan dan pada esok harinya yakni tanggal 20 Januari 2013 sekira jam 08.00 Wib para terdakwa langsung menuju ke Kec. Pelalawan untuk bekerja;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira jam 15.00 Wib datang saksi DEVIS FERNANDO dan mengatakan kepada terdakwa mana mesin chainsaw merk Stihl (Alat Pemotong Kayu) yang para terdakwa bawa tersebut lalu terdakwa mengatakan ada pak lalu saksi DEVIS FERNANDO mengatakan mana yang satu lagi ada pak sama teman terdakwa yakni terdakwa Suwoto dan pada sat itu terdakwa langsung dibawa oleh saksi DEVIS FERNANDO ke Polsek Pkl. Kuras;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa alat pemotong kayu tersebut hanya boleh digunakan di areal distrik Nilo PT. Arara Abadi;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang mengambil dan membawa 2 (dua) unit Chainsaw merk Stihl (Alat Pemotong Kayu) tanpa seizin ataupun sepengetahuan pemiliknya dalam hal ini PT. SRI INDO RIAU FLORA;



Bahwa dari uraian diatas, diketahui bahwa keseluruhan barang bukti yang diambil adalah milik PT. SRI INDO RIAU FLORA atau setidaknya tidaknya bukan milik para terdakwa;

Dari pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi bagi diri para terdakwa;

3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;_

Maksud unsur ini telah jelas yaitu pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan kedua orang atau lebih tersebut harus bertindak secara bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan, para terdakwa menerangkan kalau dalam mengambil 2 (dua) unit mesin chainsaw merk Stihl (Alat Pemotong Kayu) dilakukan atas dasar niat dan kesepakatan bersama yang kemudian 2 (dua) unit mesin chainsaw merk Stihl (Alat Pemotong Kayu) dibawa keluar areal distrik Nilo PT. Arara Abadi untuk dipergunakan bekerja pada tempat yang lain;

Dari pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi bagi diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan perihal pertanggungjawaban pidana terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menjumpai alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka para terdakwa haruslah dipersalahkan dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang kuat, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi diri para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan para terdakwa merugikan PT. SRI INDO RIAU FLORA;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

1. Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Para terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa 1. MIKINO Als. MUKONO Bin MUKAYAT dan terdakwa 2. SUWOTO Bin BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Mesin Chainsaw merk Stihl (Alat Pemotong Kayu)

Dikembalikan kepada PT. SRI INDO RIAU FLORA

6. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juli 2013** oleh kami, **Hj. MELFIHARYATI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO, SH.**, dan **SANGKOT LUMBAN TOBING, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juli 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. MANIDAR, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dihadiri oleh **CUT WARDAH, SH., MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, dihadapan para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO, SH.

Hj. MELFIHARYATI, SH.

SANGKOT LUMBAN TOBING, SH.

PANITERA PENGANTI,

Hj. MANIDAR, SH.